



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.
11. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.
12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri.
13. Kebutuhan Tugas Belajar adalah rancangan kebutuhan

pendidikan yang disusun oleh PD dan BKPSDM Kabupaten Kolaka bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.

14. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang menjalani pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan.
15. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai tugas belajar sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh PPK.
16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan seseorang telah berhasil/lulus menempuh tingkat pendidikan Formal.
18. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
19. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
20. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
21. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai tugas belajar dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang memuat persyaratan, hak dan kewajiban Pegawai Tugas Belajar.
22. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Kabupaten Kolaka yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
23. Pihak Ketiga adalah instansi/lembaga resmi baik pemerintah pusat, pemerintah luar negeri atau swasta yang memberikan beasiswa tugas belajar kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang tidak mengikat/memiliki ikatan dinas kepada pemberi beasiswa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Kolaka.
25. Biaya Mandiri adalah pembebanan biaya tugas belajar yang bersumber dari Pegawai Tugas Belajar.

BAB II PERENCANAAN DAN JENIS PENDIDIKAN YANG DAPAT DIBERIKAN TUGAS BELAJAR

Bagian kesatu Perencanaan Tugas Belajar

Pasal 2

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi jalur

Pendidikan melalui pemberian tugas belajar.

- (2) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan tugas belajar.
- (3) Perencanaan tugas belajar sebagaimana di maksud ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah pada setiap tahunnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun berjalan untuk rencana kebutuhan di tahun berikutnya.
- (4) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menggunakan format isian sesuai dengan Lampiran I peraturan Bupati ini, yang memuat informasi mengenai:
 - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar dengan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan;
 - b. jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. lembaga pendidikan yang direncanakan;
 - d. program pendidikan yang direncanakan;
 - e. jangka waktu Pendidikan;
 - f. kualifikasi calon pegawai tugas belajar; dan
 - g. sumber pembiayaan.
- (5) BKPSDM menyusun kebutuhan tugas belajar daerah menggunakan format isian sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini, dengan memperhatikan:
 - a. rencana kebutuhan tugas belajar setiap PD;
 - b. anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan
 - c. anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan;
 - d. status lembaga pendidikan dan program studi; dan
 - e. kesempatan atau beasiswa yang diberikan oleh pihak ketiga kepada PNS.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan

Pasal 3

- (1) Jenis penyelenggaraan pendidikan yang dapat diberikan tugas belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan vokasi; dan
 - c. program pendidikan profesi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. program pendidikan sarjana;
 - b. program pendidikan magister;
 - c. program pendidikan doktor; dan
 - d. program spesialis atau sub spesialis.
- (3) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program pendidikan diploma I (DI);
 - b. program pendidikan diploma II (DII);

- c. program pendidikan diploma III (DIII); dan
 - d. program pendidikan diploma IV (DIV).
- (4) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. program pendidikan profesi; dan
 - b. program pendidikan profesi lanjutan.

BAB III
PERSYARATAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Tugas belajar dapat diberikan atas:
- a. penawaran Pemerintah pusat/Pemerintah Daerah;
 - b. penawaran dari sumber yang sah; atau
 - c. permohonan dari PNS untuk tugas belajar mandiri.
- (2) Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah; dan
- j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 5

- (1) PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri/swasta dari Bupati melalui kepala BKPSDM.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mengikuti seleksi program tugas belajar yang ditujukan kepada kepala perangkat daerah tempat bertugas dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir;
 - b. fotokopi SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. fotokopi SK Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. fotokopi ijazah terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - e. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. surat penawaran pendidikan dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati melalui kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar usulan tugas belajar dari kepala PD;
 - b. telaah Staf dari kepala PD;
 - c. dokumen rencana kebutuhan tugas belajar PD;
 - d. permohonan dari yang bersangkutan;
 - e. fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir;
 - f. fotokopi SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - g. fotokopi SK Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - h. fotokopi ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - i. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. surat penawaran pendidikan dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan.

- (4) Surat usulan dan persyaratan lainnya diterima oleh BKPSDM melalui aplikasi Prolabel ASN paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mengikuti seleksi tes masuk lembaga pendidikan.

Pasal 6

- (1) BKPSDM melakukan seleksi administrasi terhadap usulan calon pegawai tugas belajar.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM menerbitkan surat rekomendasi mengikuti seleksi/tes tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga serta surat lainnya yang menjadi persyaratan pihak ketiga.

Pasal 7

Calon pegawai tugas belajar yang dinyatakan lulus lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga sesuai rekomendasi, melengkapi berkas:

- a. surat pengantar usulan tugas belajar dari kepala PD;
- b. surat keterangan lulus lembaga pendidikan;
- c. surat rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar;
- d. surat persetujuan istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;
- e. surat pernyataan siap mengabdikan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa tugas belajar terhitung sejak menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar;
- f. surat pernyataan bersedia mengembalikan bantuan biaya Pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan Pendidikan bagi PNS Tugas Belajar;
- g. surat pernyataan sanggup menanggung pembiayaan selama mengikuti Pendidikan bagi Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri;
- h. surat perjanjian tugas belajar;
- i. surat keputusan jabatan terakhir dan dokumen penilaian angka kredit terakhir bagi calon pegawai tugas belajar yang menduduki jabatan fungsional; dan
- j. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 diinput dalam aplikasi Prolabel ASN.
- (2) Format kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usul tugas belajar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 9

PNS yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN
PERSYARATAN PROGRAMSTUDI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 10

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/ atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi

Pasal 11

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
- b. diselenggarakan dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi; dan
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
 3. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB V
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 12

- (1) Pendanaan tugas belajar bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Pasal 13

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN
PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama tugas belajar tetap berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedua
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 15

Hak PNS tugas belajar:

- a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan re-entry program di unit

- kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian;
- c. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
 - d. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar berhak mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua
Kewajiban PNS Tugas Belajar
Pasal 16

- (1) Kewajiban PNS tugas belajar:
 - a. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
 - b. perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 1. subjek perjanjian;
 2. kesepakatan para pihak; dan
 3. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar, dan penyelesaian sengketa;
 - c. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu dan program tugas belajar yang ditetapkan;
 - d. menyampaikan laporan hasil perkembangan pendidikan tiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM, dengan melampirkan laporan tugas belajar dan kartu hasil studi atau surat keterangan lain yang dipersamakan;
 - e. menyampaikan laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan melampirkan:
 1. laporan tugas belajar;
 2. surat keterangan lulus/tamat pendidikan/surat pengembalian dari lembaga Pendidikan tugas belajar;
 3. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
 4. dokumen tugas akhir atau dokumen yang dipersamakan sebagai syarat kelulusan dari lembaga Pendidikan.
 - f. PNS melalui jalur pendidikan, yang menyatakan bahwa PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib

melaksanakan ikatan dinas selama:

1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
3. 1(satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

BAB VII JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Jangka Waktu Tugas Belajar Pasal 17

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua Perpanjangan Tugas Belajar Pasal 18

- (1) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar;
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar; dan/atau
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.
- (4) Permohonan perpanjangan tugas belajar diajukan kepada Bupati melalui kepala BKPSDM paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.
- (5) Perpanjangan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (6) Bupati Menetapkan Surat Keputusan perpanjangan Tugas Belajar.
- (7) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, Bupati dapat mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 19

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya dengan persyaratan sebagaiberikut:
 - a. mendapat persetujuan Bupati;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain;
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua
Penghentian Tugas Belajar

Pasal 21

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis dari instansi;
 - e. PNS terbukti melakukan tindak melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melalui BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan

penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Telah Memperoleh Ijazah dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2021 nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

NO.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. SETDA.	h
2	Anggota . III SETDA	h
3		
4	Ka. BIPESDM	h
5	Kabid. HUKUM	h
6	Kabid. Pengembangan	h

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. BUPATI KOLAKA,


MUHAMMAD FADLANSYAH

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB. KOLAKA



RAMLI H SIMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 01